



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 971.1/492 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor . 97 1/239 Tahun 2019 tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, perlu diganti;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),

72

,

12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 150),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

KEDUA Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah

KETIGA Penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a Pelaksana pemungut Pajak Daerah meliputi .
 - 1 Bupati,
 - 2 Wakil Bupati,
 - 3 Sekretaris Daerah, dan
 - 4 Pejabat dan Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah,
- b Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- c Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah, yaitu Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dalam hal pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian C dan Pajak Air Tanah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Pajak Reklame serta Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Pajak Parkir

KEEMPAT

Besarnya penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA adalah seluruh insentif pemungutan Pajak Daerah setelah dikurangi untuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pihak Lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b dan huruf c, dijadikan 100%, (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

a

Untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah

. 17,75%

b

Untuk Pejabat dan Pelaksana Badan Keuangan Daerah selaku Instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah

. 82,25%

KELIMA

Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT huruf a dan huruf b pembagiannya diatur sebagai berikut

a

Bupati

. 5,50%

b

Wakil Bupati

. 4,75%

c

Sekretaris Daerah

: 7,50%

d

Kepala Badan Keuangan Daerah

. 5,70%

e

Sekretaris Badan Keuangan Daerah

. 4,50%

f

Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah

4,10%

g

Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah

16,50%

h

Kepala Sub Bidang di Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah

. 4,50%

i

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang selain Kepala Sub Bidang di Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah

8,75%

j

kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan Badan Keuangan Daerah dan Pelaksana yang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah

. 2,75%

k

Pelaksana pada Bidang Pendapatan Badan keuangan Daerah

. 12,95%

l

Pelaksana lainnya pada Badan Keuangan Daerah

: 12,50%

m

Pelaksana pengelola keuangan Badan keuangan Daerah pada Kecamatan

: 10,00%

KEENAM

Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/kelurahan dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b sebesar 5% (lima persen) dari insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% (lima persen)

- KETUJUH Pembagian biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebesar 5% (lima persen) dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut
- a Untuk tingkat Kecamatan . 20%
 - b Untuk tingkat Desa/Kelurahan . 80%
- KEDELAPAN Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah untuk Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c adalah Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pemungutan pajak daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Air Tanah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Reklame serta Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Pajak Parkir sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Parkir
- KESEMBILAN Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019
- KESEPULUH Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971 1/239 Tahun 2019 tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KESEBELAS Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan
 Kepada Yth
1 Sekretaris Daerah Kabupaten
 Sukoharjo di Sukoharjo,

- 2 Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
 - 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
-